



PUTUSAN

Nomor 115/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis dalam perkara antara:

Ruth Putri Kriswan, Tempat Tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 162 RT.002/RW.004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai Pembanding/Terbanding semula Pelawan/ Tergugat asal;

Dalam perkara di Tingkat Banding memberikan Kuasa Hukum kepada Cornelis Sjah, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dalam register Nomor 270/LGS/SK/Pdt/2019/PN Kpg;

Lawan

1. Mochamad Syafrudin A.S, Tempat Tinggal di RT 011/RW 002, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang-NTT, sebagai Terbanding I/ Pembanding I semula Terlawan I/Penggugat I asal;
2. Engku Karimuda Pattiradja, Tempat Tinggal di RT 07/RW 002, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang-NTT, sebagai Terbanding II/ Pembanding II semula Terlawan II/Penggugat II asal;
3. Siti Umiya Yacub, berkedudukan di RT 07/RW 002, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang-NTT sebagai Terbanding III/ Pembanding III semula Terlawan III/Penggugat III asal;
4. Muhammad Gaus, Tempat Tinggal di RT 011/RW 002, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang-NTT, sebagai Terbanding IV/ Pembanding IV semula Terlawan IV/Penggugat IV asal;

DAN

- Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, Beralamat di Jln Frans Seda, No.70, Kel. Kayu Putih, Kec Oebobo, Kota Kupang Provinsi NTT, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G.Verzet/2018/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019, jo Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 10 Desember 2018 serta surat – surat lainnya yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip, Perlawanan dari Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat Asal dengan surat perlawanannya tertanggal 30 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Januari 2019 dalam Register Verset Nomor 242/Pdt.G.Verset/2018/PNKpg., telah mengajukan perlawanan atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 10 Desember 2018, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan yang melibatkan dirinya sebagai pihak yang ikut digugat, sedangkan Pelawan masih tetap berdomisili Jalan Jenderal Sudirman Nomor 162, RT 002/RW 004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi NTT;
2. Bahwa Pelawan baru mengetahui dirinya sebagai salah satu Pihak yang ikut digugat dalam Perkara Perdata Nomor 242/Pdt.G/2018/PNKpg., melalui pemberitahuan yang dimuat dalam pemberitaan Media cetak (Koran) Timor Express, halaman 12 tanggal 21 Desember 2018 mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G/2018/PNKpg., tertanggal 10 Desember 2018;
3. Bahwa terhadap gugatan para Terlawan/dahulu sebagai para Penggugat dalam perkara Nomor 242/Pdt.G/2018/PNKpg., tersebut adalah merupakan gugatan yang cacat formil, yaitu salah pihak (*error in persona*), oleh karena Pelawan yang berkedudukan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo, bukanlah sebagai ahli waris sah dari perkawinan yang sah antara Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG dan Alm. OLIVIA WANGSA;
4. Bahwa RICHWAN TANDJUNG Menikah dengan INDRAYATI KANDIS, dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. DONALD KRISWAN TANJUNG (alm);
 2. YANI TANJUNG;
 3. NATALINO A. TANJUNG;
5. Bahwa Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG semasa hidupnya tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah dengan OLIVIA WANGSA (Almh.), maka Pelawan adalah bukan sebagai ahli waris yang sah dari alm. DONALD KRISWAN TANJUNG;
6. Bahwa sebagaimana uraian posita gugatan pada point 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas, maka yang berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, yaitu:
 - a. RICHWAN TANDJUNG;
 - b. INDRAYATI KANDIS;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. YANI TANJUNG dan

d. NATALINO A. TANJUNG;

7. Bahwa oleh karena RICHWAN TANJUNG, INDRAWATI KANDIS, YANI TANJUNG dan NATALINO A. TANJUNG sebagai ahli waris yang sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, maka yang melaksanakan kewajiban sebagai ahli waris untuk menyelesaikan perjanjian dengan para Penggugat/sekarang para Terlawan bukanlah Pelawan, melainkan RICHWAN TANJUNG, INDRAWATI KANDIS, YANI TANJUNG dan NATALINO A. TANJUNG sebagai ahli waris yang sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG;

8. Bahwa oleh karena Pelawan dahulu Tergugat I bukan merupakan ahli waris yang sah, maka kewajiban tidak melanjutkan perjanjian perikatan jual beli dengan para Penggugat/sekarang para Terlawan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka pelawan melalui perlawanan ini, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan. Negeri Klas IA Kupang berkenan menerimanya serta mengajukannya di Persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Putusan Verstek Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G/2018/PN.Kpg, tanggal 10 Desember 2018 batal demi hukum;
4. Mengadili kembali dengan menyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat/sekarang Para Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat/Sekarang para Terlawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk);
5. Menghukum para Terlawan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul berkaitan dengan perkara ini;

Atau;

- Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut diatas, Para Terbanding /Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal, mengajukan jawaban tertanggal 10 Pebruari 2019 selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terlawan membantah dengan tegas semua dalil gugatan Pelawan kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Para Terlawan sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Terlawan tetap pada dalil gugatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 242/Pdt.G.Verset/2018/PN Kpg;
3. Bahwa Para Terlawan membantah dengan tegas atau menolak dalil Pelawan angka 3 sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terlawan membantah dengan tegas dalil Pelawan angka 3 yang menyatakan gugatan Para Terlawan dalam Putusan Nomor 242/Pdt.G.Verset/2018/PN Kpg., salah pihak (error in persona) karena Pelawan bukan ahli waris sah dari perkawinan yang sah antara Donald Kriswan Tanjung dan Alm. Olivia Wangsa;
 - Bahwa gugatan Terlawan tidak salah pihak karena meskipun Pelawan (dahulu tergugat) tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah antara Donald Kriswan Tanjung dan Alm. Olivia Wangsa tetapi karena Pelawan merupakan anak biologis dari antara alm Donald Kriswan Tanjung dan Alm. Olivia Wangsa, maka Pelawan tetap memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya yang dalam hal ini adalah alm Donald Kriswan Tanjung. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya”;
 - Bahwa apalagi semasa hidupnya, alm Donald Kriswan Tanjung telah mengakui Pelawan sebagai anak dan Pelawan tinggal bersama alm Donald Kriswan Tanjung serta alm Donald Kriswan Tanjung juga membiayai hidup Pelawan dan menyekolahkan. Bahkan sebaliknya Pelawan juga mengakui Donald Kriswan Tanjung sebagai ayahnya sehingga makin membuktikan bahwa Pelawan adalah anak dari alm Donald Kriswan Tanjung;
 - Bahwa karena Pelawan memiliki hak keperdataan sebagai anak dari Alm Donald Kriswan Tanjung, sehingga ketika alm Donald Kriswan Tanjung meninggal, maka dengan sendirinya Pelawan adalah ahli waris yang sah dari alm Donald Kriswan Tanjung;
 - Bahwa oleh karena itu dalil Pelawan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima dalil tersebut;
4. Bahwa Terlawan membantah dengan tegas dan menolak dalil Pelawan dalam gugatan perlawanannya angka 5 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun semasa hidupnya Donald Kriswan Tanjung dan Alm. Olivia Wangsa, tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah, tetapi karena dalam hubungan tersebut telah lahir Pelawan maka sesuai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pelawan harus dinyatakan sebagai ahli waris;
 - Bahwa apabila Pelawan mengatakan bukan anak maka harus Pelawan membuktikan hal tersebut dari surat-surat yang didalamnya menerangkan ayah atau bapak kandung Pelawan yang sebenarnya seperti Akte Kelahiran, Kartu Keluarga ataupun Ijasah; akan tetapi jika hal tersebut tidak bisa ditunjukkan didepan persidangan dan Pelawan hanya berdalil saja tanpa disertai bukti yang autentik maka dalil tersebut harus dikesampingkan atau ditolak; dengan demikian dalil Pelawan yang menyatakan Pelawan bukan ahli waris harus ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa Terlawan membantah dengan keras dan menolak dalil Pelawan dalam gugatan perlawanannya angka 6 dan 7 sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa karena sesuai putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pelawan harus dinyatakan sebagai ahli waris, maka saudara-saudara dari Donald Kriswan Tanjung yang berkedudukan sebagai ahli waris golongan ke II tidak berhak atas warisan Donald Kriswan Tanjung;
 - Dengan demikian dalil Pelawan harus ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa karena Pelawan merupakan ahli waris yang sah dari Donald Kriswan Tanjung, maka harus bertanggungjawab terhadap perikatan yang dilakukan oleh alm Donald Kriswan Tanjung, dengan demikian dalil Pelawan pada gugatan perlawanan angka 8 harus ditolak;
7. Bahwa dengan demikian maka demi kepastian hukum dan keadilan sudah seharusnya Petitum Pelawan ditolak atau tidak diterima;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:
1. Menolak eksepsi Pelawan;
- Dalam Pokok Perkara
1. Menerima jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
 2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal, mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan, dan terhadap replik tersebut Para Terbanding sekaligus Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat dalam perkara asal, mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal, sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan Nomor 242/Pdt.G-Verset/2018/PN Kpg., pada tanggal 13 Mei 2019 yang amar putusan selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap Putusan verstek tanggal 10 Desember 2018 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg., tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek;
5. Menghukum Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya Rp746.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan banding Nomor 242/Pdt.Verset/2018/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Kuasa Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat Asal dalam perkara asal telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.Verset/2018/PN Kpg;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 12 Juni 2019;
3. Akta pernyataan banding Nomor 242/Pdt.Verset/2018/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal dalam perkara asal telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.Verset/2018/PN Kpg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Pembanding/ Terbanding semula Para Pelawan/Tergugat asal yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 14 Juni 2019;
5. Tanda Terima Memori Banding Nomor 242/Pdt.Verset/2018/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 Kuasa Pembanding/ Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Juni 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;
6. Memori Banding dari Kuasa Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal tertanggal 10 Juni 2019 selengkapnya sebagai berikut:
Adapun mengenai keberatan yang diajukan dalam memori banding dari Pelawan sekarang Pembanding adalah keberatan terhadap Perlawanan Pelawan/sekarang Pembanding adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum; Bahwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam putusannya telah menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan Verstek tanggal 10 Desember 2018 Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg., tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan/sekarang Pembanding adalah perlawanan yang tidak benar dengan mengacu pada rangkuman pokok permasalahan yang dipertimbangkan dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:
 - *Apakah Benar Menurut Hukum Harus Dianggap Terbukti Materi Pokok Perkara Berupa Hubungan Hukum kesepakatan Jual Beli Tanah yang terletak di Tuak Daun Merah antara para Penggugat/ Para Terlawan/ Para Terbanding dengan alm. Donald Kriswan Tanjung sebagaimana dalam Gugatannya?*
 - *Apakah benar Pelawan adalah ahli waris sah dari Donald Kriswan Tanjung, sebagaimana yang didalilkan para Penggugat/ Para Terlawan/ sekarang para Terbanding dalam Gugatannya, sehingga Gugatan Para Penggugat/ Para Terlawan/sekarang para Terbanding tidak cacat Formil?*

Bahwa terkait dengan rangkuman pokok permasalahan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka selanjutnya akan ditanggapi sebagai berikut:

- 1) Keberatan Pelawan/ sekarang Pembanding Terkait bahwa oleh karena setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap Terbukti Materi Pokok Perkara Berupa Hubungan Hubungan Hukum kesepakatan Jual Beli Tanah yang terletak di Tuak Daun Merah antara para Penggugat/ Para Terlawan/ Para Terbanding dengan alm. Donald Kriswan Tanjung.....dan seterusnya (Vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/PDT.G.Verset/2018/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019, Hlm 16);

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG



Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim tersebut, Pelawan sekarang Pembanding beranggapan bahwa mejelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Dasar kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap benar tidaknya pembuktian telah terjadinya jual beli antara para Penggugat/para Terlawan/ sekarang Para Terbanding dengan Donald Kriswan Tanjung adalah bukan merupakan suatu kewajiban dari Pelawan untuk menyangkal telah terjadi jual beli tersebut, melainkan untuk disangkal terjadinya jual beli tanah di kelurahan TDM tersebut adalah para Penggugat/Para Terlawan/ sekarang Para Terbanding denga para ahli waris yang sah dari alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, oleh karena Pelawan bukanlah ahli waris yang sah dari alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-5 yang telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pelawan/sekarang Pembanding, yaitu saksi Petrus Kristoforus Lie dan Saksi Jefri Sang Noldi Keldon, maupun saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/ Para Terlawan/ Para Terbanding, yaitu saksi Marthen Luther Bessie yang pada pokoknya menerangkan "*bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah mamanya alm. DONALD KRISWAN TANJUNG sekitar Tahun 2012, menurut mamanya bahwa DONALD KRSWAN TANJUNG mempunyai seorang istri dan seorang anak tetapi tidak dalam perkawinan yang sah*" (Vide Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN Kpg, tanggal 13 Mei 2019, Hlm 19);
- b. Bahwa oleh karena Pelawan bukanlah ahli waris yang sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, maka segala harta peninggalan warisan Peninggalan Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG tidak dikuasai oleh Pelawan/sekarang Pembanding, melainkan dikuasai oleh ahli waris yang sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, yaitu: RICHWAN TANJUNG, INDRAYATI KANDIS, YANI TANJUNG dan NATALINO A TANJUNG, sebagaimana pula telah diperkuat oleh saksi yang diajukan pula oleh para Penggugat/Para Terlawan/Para Terbanding yaitu saksi MARTHEN LUTHER BESSIE yang pada pokoknya menerangkan "*bahwa saksi mengetahui tanah yang dibeli oleh para Penggugat dari alm. DONALD KRISWAN TANJUNG sekarang ini dikuasai oleh para Penggugat/ para Terlawan, sedangkan Sertifikat aslinya dipegang oleh mamanya Donald Kriswan Tanjung*, (Vide Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN.KPG, tanggal 13 Mei 2019, Hlm 19);

- c. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka pembebanan pembuktian untuk membuktikan apakah Terbukti atau tidaknya Materi Pokok Perkara Berupa Hubungan Hubungan Hukum kesepakatan Jual Beli Tanah yang terletak di Tuak Daun Merah antara para Penggugat/ Para Terlawan/ Para Terbanding dengan alm. Donald Kriswan Tanjung sebagaimana dalam Gugatannya adalah bukan merupakan kewajiban dari Pelawan/Pembandig untuk menyangkalnya melainkan merupakan kewajiban dari ahli waris yang sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, yaitu: RICHWAN TANJUNG, INDRAYATI KANDIS, YANI TANJUNG dan NATALINO A TANJUNG;
- 2) Keberatan Pelawan/sekarang Pembanding terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pelawan adalah ahli waris sah dari Donald Kriswan Tanjung, sebagaimana yang didalilkan para Penggugat/ Para Terlawan/ sekarang para Terbanding dalam Gugatannya, sehingga Gugatan Para Penggugat/Para Terlawan/ sekarang para Terbanding tidak cacat Formil;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa obyek perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Putusan Verstek pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg, tanggal 10 Desember 2018 adalah mengenai kedudukan Pelawan/ Pembanding yang dijadikan salah satu pihak yang ikut digugat dalam perkara tersebut, sehingga gugatan para Penggugat/para Terlawan/ sekarang para Terbanding merupakan gugatan yang cacat formil, yaitu salah pihak (*error in persona*), oleh karena Pelawan yang dahulu berkedudukan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo, bukanlah sebagai ahli waris sah dari perkawinan yang sah antara Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG dan Almh. OLIVIA WANGSA;
 - b. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis tingkat pertama telah keliru dan salah mengambil kesimpulan dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh para Terlawan/dahulu Para Penggugat/sekarang Para Terbanding, sehingga telah mengenyampingkan atau tidak menilai alat bukti yang diajukan oleh Pelawan/dahulu Tergugat/ sekarang Pembanding, perlu dijelaskan mengenai kedudukan Pelawan/Sekarang Pembading adalah bukan merupakan ahli waris sah dari pada Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, oleh karena itu dalam Akte Kelahiran

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (bukti T-2) milik Pelawan/ Sekarang Pembanding tidak dicatumkan nama Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG sebagai ayah dari Pelawan/ sekarang Pembanding;
- c. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap jelas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan/sekarang Pembanding, yaitu saksi PERTUS KRISTOFORUS LIE dan Saksi JEFRI SANG NOLDI KELDON maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan/sekarang Terbanding, yaitu Saksi MARTHEN LUTHER BESSIE telah bersesuaian dimana pada pokoknya telah menjelaskan bahwa Pelawan bukan merupakan anak sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, sehingga jelas dalam penerbitan Akte Kelahiran (bukti P-1) Pelawan/ sekarang Pembanding tidak dicatumkan nama AlmDONALD KRISWAN TANJUNG sebagai ayahnya;
- d. Bahwa Majelis Tingkat Pertama dengan menilai dan menyimpulkan alat bukti yang diajukan oleh para Terlawan/sekarang Para Terbanding, yaitu Bukti P-1 sampai dengan P-4, sehingga menyatakan Pelawan/sekarang Pembanding adalah anak sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG adalah suatu kekeliruan dalam mengambil kesimpulan, oleh karena Majelis Tingkat Pertama dalam mengambil kesimpulan tidak berlandaskan hukum;
- e. Bahwa Majelis Tingkat Pertama dengan menilai asal usul Pelawan/ sekarang Pembanding sebagai ahli waris yang sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG hanya berdasarkan Foto-foto dan kata-kata diakun media Sosial (bukti P-2 para Terlawan/sekarang para Terbanding) dan alat bukti persangkaan bahwa Pelawan/sekarang Pembanding memakai nama belakang Kriswan berarti merupakan anak sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG adalah suatu kesimpulan yang keliru dan tidak berlandaskan hukum, oleh karena berdasarkan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Bahwa perlu dijelaskan pula mengenai Persangkaan penggunaan nama KRISWAN pada nama belakang Pelawan/sekarang Pembanding, bukan merupakan marga bagi Pelawan/sekarang Pembanding oleh karena bukan sebagai ahli waris sah dari turunan TANJUNG dalam hal ini turunan sah Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, akan tetapi berdasarkan penurunan nama ahli waris berdasarkan sistim patrilineal

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang dianut oleh Keluarga TANJUNG, maka setiap turunan sebagai ahli waris yang sah dari Keluarga TANJUNG wajib memakai nama belakang sebagai marga adalah TANJUNG, sehingga secara fakta setiap silsilah keluarga TANJUNG yaitu: RICHWAN TANDJUNG yang Menikah dengan INDRAYATI KANDIS, dan melahirkan 3 (tiga) orang anak memakai marga TANJUNG, yaitu: DONALD KRISWAN TANJUNG (alm); YANI TANJUNG dan NATALINO A. TANJUNG;

g. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai pembuktian dan menyimpulkan bahwa seandainya pun Pelawan/sekarang Pembanding semula Tergugat anak luar kawin, atau perkawinan orang tuanya tidak sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPdata, demikian juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarganya", sehingga menyatakan Pelawan/sekarang Pembanding sebagai ahli waris yang sah adalah suatu kekeliruan dalam mengambil kesimpulan, sebagaimana akan diuraikan oleh Pelawan/sekarang Pembanding sebagai berikut:

1) bahwa dalam kedudukan Pelawan dalam perkara a quo, oleh Pelawan bukan meminta Pengakuan dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG sebagai ayah kandung dari Pelawan/ sekarang Pembanding sehingga mempunyai hak pula dalam pembagian hak warisan terhadap harta warisan peninggalan Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG dan Alm. OLVIA WAGSA, melainkan para Terlawan/dahulu sebagai para Penggugat/sekarang para Terbanding yang menempatkan Pelawan sebagai ahli waris dalam perkara a quo, sedangkan Pelawan sebagaimana isi amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg., Tanggal 10 Desember 2018 dapat menguntungkan dirinya sendiri karena menerima sisa pembayaran pelunasan jual beli tanah di TDM antara para Penggugat/para Terlawan/sekarang Para Terbanding dengan Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, akan tetapi Pelawan/sekarang Pembanding mengakui dan menyadari bahwa dirinya bukan merupakan ahli waris sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, sehingga tidak berhak atas pelaksanaan dari isi putusan tersebut maupun segala warisan peninggalan Alm. DONALD KRISWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANJUNG melainkan yang berhak adalah ahli waris sah dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG yaitu: RICHWAN TANJUNG, INDRAYATI KANDIS, YANI TANJUNG dan NATALINO A TANJUNG;

- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut ditujukan kepada anak yang dihasilkan diluar perkawinan yang sah, yang ingin mempunyai hak hubungan keperdataan dengan ibu dan ayahnya, akan tetapi anak tersebut, atau setidaknya ibu atau pihak lain dari anak tersebut harus dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarganya, akan tetapi dalam Pembuktian oleh para Terlawan/dahulu para Penggugat/ sekarang para Terbanding tidak dapat membuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah bahwa Pelawan adalah ahli waris dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG;
- 3) Bahwa oleh karena kedudukan Pelawan/ dahulu Tergugat I/ sekarang Pemanding dalam Perkara a quo bukan sebagai pihak yang meminta hak pembagian harta warisan peninggalan alm. DONALD KRISWAN TANJUNG kepada para ahli waris sah dari alm. DONALD KRISWAN TANJUNG, melainkan sebagai pihak ikut digugat untuk bertanggung jawab sendiri atas perbuatan hukum dari Alm. DONALD KRISWAN TANJUNG sebagaimana dalil para Terlawan/ dahulu para Penggugat/ sekarang para Terbanding dalam Perkara Nomor 242./Pdt.G.Verzet/2018/PN Kpg., adalah salah pihak (error in persona), maka jelas gugatan para Penggugat/ Para Terlawan/ sekarang Para Terbanding dalam perkara Nomor 242./Pdt.G/2018/PN Kpg., adalah gugatan yang salah pihak (error in persona);

Bahwa berdasarkan fakta maupun hukum yang diuraikan di atas, maka Pemanding melalui Memori banding ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pelawan sekarang Pemanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/PDT.G/2018/PN Kpg., tanggal 10 Desember 2018 serta Putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019 dan mengadili sendiri;

1. Menyatakan hukum bahwa Pelawan/sekarang Pembanding adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Pelawan/sekarang Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hukum Putusan Verstek Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 10 Desember 2018 serta Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN Kpg, tanggal 13 Mei 2019 adalah batal demi hukum;
4. Mengadili kembali dengan menyatakan hukum menolak gugatan para Penggugat/ Para Terlawan/sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat/Sekarang para Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);
5. Menghukum para Terlawan/sekarang para Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul berkaitan dengan perkara ini;

Atau;

- Mohon putusan yang seadil - adilnya;

7. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 242/Pdt.G.Verset/2018/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Jurusita Pengganti telah menyerahkan memori banding aquo kepada Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal;
8. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 242/Pdt.G.Verset/2018/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Kuasa Para Terbanding /Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juli 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;
9. Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal tertanggal 12 Juli 2019 selengkapnya sebagai berikut:
 1. Bahwa Para Terbanding atau dahulunya Para Terlawan sependapat dengan Putusan nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019 dan menolak seluruh dalil pembanding atau dahulunya Pelawan/Tergugat karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;



2. Tentang memori Banding Pemanding angka 1 (halaman 3 memori banding);

- a) Bahwa Para Terbanding menolak dengan tegas memori banding Pemanding angka 1 yang menyatakan Majelis Hakim telah keliru dan lalai mempertimbangkan hukum tentang pertimbangan Putusan Nomor 242/Pdt.G/Verzet/2018/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019 Halaman 16 yang menyatakan bahwa “setidak-tidaknya tidak dapat disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti materi pokok perkara berupa hubungan hukum kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Tuak Daun Merah antara para penggugat/para terlawan dengan alm Donald Kriswan Tanjung”;
- b) Bahwa Pemanding dalam dalilnya memorinya pada pokoknya menyatakan bukan merupan pihak yang berkewajiban membuktikan telah terjadi jual beli dan pemanding juga menyatatakan bukan menyatakan bukan merupakan ahli waris dari ahli waris dari Donald Kriswan Tanjung;
- c) Bahwa memori banding tersebut menunjukan bahwa Pemanding/ pelawan telah keliru dan salah memahami Verzet. Bahwa menurut M Yahya Harahap¹, Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan Verstek mengandung arti:
 - Tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek (antekenen tegen verstekvonniss);
 - Tujuannya, agar terhadap putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluru sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak;
- d) Bahwa berdasarkan pendapat diatas menunjukan bahwa persidangan verset merupakan pemeriksaan ulang secara menyeluruh terkait materi perkara pidana putusan Verstek, maka dengan demikian sehubungan dengan pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan a quo adalah sudah tepat dan benar karena sekalipun dalam dalil pelawan pada intinya menyatakan bukan ahli waris dari Donald Kriswan Tanjung, tetapi sesuai tujuan persidangan verset pemeriksaan ulang secara menyeluru maka Majelis Hakim tinggi pertama perlu mempertimbangkan inti dari gugatan para penggugat/Para Terlawan/ terbanding sehingga sangat tepat dan berkepastian hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan ditemukan fakta hukum



yang benar dantidak dapat disangkal adanya kesepakatan Jual beli tanah yang terletak di Tuak Daun Merah antara para penggugat/para terlawan dengan alm Donald Kriswan Tanjung;

a) Bahwa sedangkan terhadap dalil memori banding Pembanding yang menyatakan bukan ahli waris dari alm Donald Kriswan Tanjung adalah suatu pendapat hukum yang keliru dan salah, karena justru Putusan a quo sudah tepat dan berkepastian sebab, berdasarkan Bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Para terlawan/Penggugat yaitu:

- Bukti surat kartu keluarga atas nama Indrayati gandis yang dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa ayah kandung dari pelawan adalah Donald Kriswan Tanjung;
- Selanjutnya bukti surat Para Terbanding/Terlawan. no.3. Foto (alm Donald Kriswan Tanjung dan Pelawan dalam akun Pelawan), yang bukti ini merupakan foto yang diunggah diakun facebook pelawan yang dalam bukti tersebut tertulis “me & my daddy” membuktikan bahwa Pembanding/Pelawan memanggil Donald Kriswan Tanjung dengan sebutan “ayah/papa”. Bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut membuktikan bahwa Pembanding/Pelawan merupakan anak kandung dari Donald Kriswan Tanjung;
- selain itu berdasarkan alat bukti 2 (dua) orang saksi dari Para Pembanding/Para Terlawan yaitu Marthen Luther Bessie dan Benyamin Banunaek, yang menerangkan bahwa Pembanding/Pelawan merupakan anak dari Donald Kriswan Tanjung, makin memperkuat alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Terlawan. Dengan demikian membuktikan bahwa Pembanding/Pelawan merupakan anak dari Donald Kriswan Tanjung sehingga Pembanding/pelawan harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Donald Kriswan Tanjung karena pelawan memiliki hak keperdataan; Hal ini sebagaimana termuat jelas dan lengkap dalam pertimbangan putusan nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN Kpg, tanggal 13 Mei 2019 Halaman 18- 23;

b) Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya memori banding tersebut ditolak karena tidak mampu membuktikan adanya kekeliruan Majelis Hakim;

3. Tentang memori Banding Pembanding angka 2;

- a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori pembanding angka 2.
- b) Bahwa terhadap memori banding angka 2 huruf a, b, c dan d dapat ditanggapi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memorinya pbanding menyatakan majelis Tidak menilai dalam bukti T-2 milik pelawan/ Pbanding tidak mencantumkan alm Donald Kriswan Tanjung sebagai ayah dari pelawan/pbanding;
- Bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang keliru karena sebenarnya Majelis Hakim Telah mempertimbangkan sekalipun tidak mendetail yaitu sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 21 yang menyatakan bahwa “berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, majelis hakim berpendapat bahwa terlawan semula penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya”;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas sebenarnya menunjukan bahwa bukti T-2 milik pbanding telah dinilai dan dikesampingkan karena tidak cukup kuat membuktikan dalil Pbanding. Hal ini disebabkan dalam akta kelahiran tersebut tidak menyebutkan siapa nama ayah pbanding, sehingga yang menjadi pertanyaan adalah siapakah sebenarnya ayah kandung dari Pbanding?
- Bahwa apabila mencermati bukti Terbanding / semula Terlawan/para Penggugat yaitu bukti surat berupa kartu keluarga atas nama Indrayati Kandis yang dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa ayah kandung dari pelawan adalah Donald Kriswan Tanjung.
- Bahwa adapun indrayati kandis nenek /oma Pbanding/ Pelawan, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pbanding Petrus K Lie dan Jefri S N Keldon dalam Putusan nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN Kpg. tanggal 13 Mei 2019 Halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan Pelawan /Pbanding sejak kecil hingga dewasa dipelihara oleh Opahnya/kakeknya dan omahnya/neneknya yang bernama rikwan tanjung dan indrayati kandis;
- Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Pbanding bersesuaian dengan bukti terbanding/Terlawan/Para Penggugat berupa kartu keluarga tersebut. yang menerangkan salah satu anggota keluarga adalah Pbanding yang dalam kartu keluarga tersebut menerangkan alm Donald Kriswan Tanjung sebagai ayah dari pelawan/pbanding;
- Bahwa apalagi dalam gugatan perlawanan dari Pbanding/ Pelawan angka 3 pada intinya membantah bukan sebagai ahli waris karena alm Donald Kriswan Tanjung tidak pernah menikah dengan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almh olivia wangs. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pembanding mengakui bahwa alm Donald Kriswan Tanjung sebagai ayah biologis dari pelawan/ pembanding dan tidak mengakui sebagai ayah karena tidak ada perkawinan yang sah. Bahwa inilah yang menunjukkan Pembanding keliru karena Pembanding/Pelawan tetap memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya yang dalam hal ini adalah alm Donald Kriswan Tanjung. Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa: *"anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga ayahnya"* dan juga sesuai Pasal 832 KUHperdata yang menyatakan bahwa *"menurut undang-undang ini yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama"*;

- Dengan demikian memori banding tersebut tidak berasalan hukum dan tidak benar sehingga harus ditolak;
- c) Bahwa terhadap memori banding angka 2 huruf e dan f dapat ditanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Pembanding telah keliru mencermati dan memahami pertimbangan Majelis Hakim tentang bukti persangkaan sehingga menyatakan persangkaan tersebut tidak berdasarkan bukti;
 - Bahwa mengenai persangkaan, menurut Eddy O S Hlariej, persangkaan-persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan undang-undang atau berdasarkan pemikiran hakim dari suatu peristiwa;
 - Bahwa apabila mencermati pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Nomor 242/Pdt.G.Verzet/2108/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019 Halaman 22 yang menyatakan bahwa *"bahwa dari persesuaian alat bukti-alat bukti baik dari alat bukti Terlawan semula Penggugat maupun alat bukti Pelawan semula Tergugat dapat menimbulkan suatu alat bukti lain berupa alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa hubungan Pelawan semula Tergugat dengan orang yang bernama Donald Kriswan Tanjung adalah sesungguhnya antara anak dan bapak, sebab tidak mungkin Pelawan semula Tergugat memakai nama Kriswan diakhir namanya"*

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yaitu Ruth Putri Kriswan kalau Pelawan semula Tergugat bukan anaknya Donald Kriswan Tanjung;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menunjukan bahwa Majelis Hakim dalam member pertimbangan tersebut didasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Artinya persangkaan tersebut merupakan kesimpulan Majelis Hakim atas peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan. Adapun peristiwa tersebut yaitu:
 - a. Adanya saksi-saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding yang menerangkan Donald Kriswan Tanjung memiliki anak;
 - b. Gugatan Perlawanan dari Pembanding angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Pembanding bukan anak sah karena Donald Kriswan Tanjung tidak pernah menikah dengan almh Olivia Wangsa;
 - c. Foto (alm Donald Kriswan Tanjung dan Pelawan dalam akun Pelawan) yang bukti ini merupakan foto yang diunggah diakun facebook Pembanding/Pelawan yang dalam buktitersebut tertulis "me & my daddy" membuktikan bahwa Pembanding/Pelawan memanggil Donald Kriswan Tanjung dengan sebutan "ayah/papa";
 - Bahwa dari peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan itulah Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa menemukan bukti persangkaan dan memberi pertimbangan dengan penguatan bahwa tidak pelawan semula Tergugat memakai nama kriswan diakhiri namanya yaitu ruth putri kriswan kalau pelawan semula Tergugat bukan anaknya donald kriswan tanjung;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo tentang bukti persangkaan sudah tepat dan benar serta berdasarkan teori dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga dalil pembanding tidak bernaar dan tidak beralasan hukum serta harus ditolak;
- d) Bahwa terhadap memori banding angka 2 huruf g dapat ditanggapi sebagai berikut:
- Bahwa pembanding telah keliru memahami dan keliru menafsirkan Pasal 832 KUHP Perdata dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010;
 - Bahwa hal ini disebabkan karena dari alat bukti saksi-saksi Terbanding/Terlawan /Para Penggugat dan bukti Kartu keluarga yang menerangkan bahwa Pembanding adalah anggota dalam keluarga indrayati kandis serta dalam kartu keluarga tersebut

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan alm Donald Kriswan Tanjung sebagai ayah/bapak dari pelawan/pembanding. Oleh karena itu terlepas ada atau tidak adanya perkawinan tetapi Pasal 832 KUHP Perdata dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatur anak tersebut sekalipun akan biologis dan bukan anak yang lahir dari perkawinan tepat memiliki hak keperdataan dengan ibu dan bapak biologisnya. Dengan demikian Pembanding memiliki hak keperdataan dengan alm Donald Kriswan Tanjung sehingga pelawan merupakan ahli waris yang sah dari alm Donald Kriswan Tanjung;

- Bahwa apalagi sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa dalam gugatanperlawanan Pembanding/ Pelawan dinyatakan Pembanding/ pelawan bukan ahli waris karena alm Donald Kriswan Tanjung tidak pernah menikah dengan almh olivia wangsa. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pembanding mengakui bahwa alm Donald Kriswan Tanjung sebagai ayah biologis dari pelawan/ pembanding dan tidak mengakui sebagai ayah karena tidak ada perkawinan yang sah. Bahwa inilah yang menunjukkan Pembanding keliru karena Pembanding/Pelawan tetap memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya yang dalam hal ini adalah alm Donald Kriswan Tanjung;

e) Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa memori banding pembanding sangat tidak beralasan dan sebaliknya Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo sudah tepat dan berkepastian hukum serta berkeadilan oleh karena itu maka memori banding pembanding tersebut harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbanding/dahulu Terlawan/Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kontra memori banding terbanding/dahulu Terlawan/para Penggugat tersebut diatas;
2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding pembanding/ dahulu Pelawan/ Para Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan Putusan nomor 242/PDT.G.Verzet/2018/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 242/Pdt.G.Verset/2019/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 Jurusita Pengganti telah menyerahkan Kontra Memori Banding aquo kepada Kuasa Pembanding / Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal;
11. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 242/Pdt.G.Verset/2019/PN Kpg., menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2018 kepada Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal dan pada tanggal 12 Juni 2019 kepada Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara aquo selama 14 hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Terguga asal dan permohonan banding Para Terbanding/Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yg ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G.Verzet/2018/PN Kpg., tanggal 13 Juli 2019 yang dimohonkan Banding, alat-alat Bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama memori Banding dari Kuasa Pembanding/terbanding semula Pelawan/Tergugat asal tertanggal 16 Mei 2019 maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dali gugatan perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal sebagaimana tertuang/diuraikan dalam surat gugatan perlawanannya tertanggal 3 Januari 2019 yang tercatat dalam Register Nomor 242/Pdt.G.Verzet/2018/PN Kpg dapat ditarik suatu pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Apakah betul Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal bukan anak kandung sah dari Donald Kriswan Tanjung atau dengan kata lain apakah betul Pembanding/Terbanding semula Pelawan/ Tergugat asal bukan ahli waris dari Almarhum Donald Kriswan Tanjung;
2. Apakah Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal dapat dibebani pertanggung jawaban untuk **melanjutkan perjanjian perikatan jual**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli dengan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan /Para Penggugat asal?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan perlawanan tersebut dibantah selanjutnya Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP NIK 5371047011980001 atas nama Ruth Putri Kriswan selanjutnya diberi tanda P-I;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 368/DTL/Dispanduk.KK/2000 tertanggal 15 Nopember 2000 atas nama Ruth Putri Kriswan yang disebut **anak kedua dari Olivia Wangsa** selanjutnya diberi tanda P-II;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar tahun ajaran 2009/2010 tanggal 19 Juni 2010 atas nama Ruth Putri Kriswan selanjutnya diberi tanda P-III;
4. Foto Copy Ijazah sekolah Menengah Pertama tahun ajaran 2012/2013 tanggal 1 Juli 2013 atas nama Ruth Putri Kriswan selanjutnya diberi tanda P-IV;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2015/2016 tanggal 7 Mei 2016 selanjutnya diberi tanda P-V, dan selain itu juga mengajukan saksi-saksi yaitu Petrus Kristopurus dan Jefri Sang Noldi Keldon (keterangan selengkapnya sesuai BAP);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan perlawanan tersebut diatas, para Terbanding/para Pembanding semula para Terlawan /para Penggugat asal mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5371050710110019 atas nama kepala keluarga Indrayati Kandis selanjutnya diberi tanda T-I;
2. Foto/gambar diberitanda masing-masing T-2 dan T-3;
3. Foto Copy surat permohonan foto copy kartu keluarga dan foto copy Akta Kelahiran atas nama Ruth Putri Kriswan tanggal 8 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda T-4 dan selain itu juga mengajukan saksi-saksi Marthen Luther Bessie dan Benyamin Bununaik (keterangan selengkapnya sesuai BAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti yang disampaikan tersebut diatas selajutnya dipertimbangkan terhadap kedua Pertanyaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap kedua pertanyaan tersebut diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adanya perbedaan nama Tergugat (Ruth Tanjung) dalam surat gugatan Para Terbanding/ Para Pembanding semula Para Pelawan/Para Penggugat asal dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal yaitu Ruth Putri Kriswan, apakah orang/person yang sama?

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding semula Pelawan /Tergugat asal tidak ada tertulis nama Ruth Tanjung yang ada adalah tertulis Nama Ruth Putri Kriswan, dan dalam bukti surat T-1 (kartu keluarga atas nama kepala keluarga Indrayati Kandis, tertulis nama Ruth Putri Kriswan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah Ruth Putri Kriswan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-II tersebut diatas dapat diperoleh fakta bahwa Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal (Ruth Putri Kriswan) adalah anak dari seorang wanita bernama **Olivia Wangsa** bukan anak dalam perkawinan antara Olivia Wangsa dengan seorang suami (dalam hal ini laki –laki bernama Donal Kriswan Tanjung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat tanda P-III , P-IV dan P-V berupa Ijazah atas Ruth Putri Kriswan diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan (Ruth Putri Kriswan) adalah mempunyai orang tua bernama **Olivia Wangsa** tidak tertulis nama Donald Kriswan Tanjung;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal yaitu Petrus Kristopurus dan Jefri Sang Noldi Keldon tidak mengetahui adanya perkawinan antara Olvia Wangsa dengan alm.Donald Kriswan Tanjung;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bertanda P-I sampai dengan P-V tidak terbukti ada keterkaitan antara Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal dengan Alm. Donald Kriswan Tanjung atau dengan kata lain tidak terbukti bahwa Ruth Putri Kriswan adalah anak sah dari Alm. Donald Kriswan Tanjung (P-II) sehingga Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal adalah bukan ahli waris dari Alm. Donald Kriswan Tanjung (bukan sebagai ahli waris ab intestato ataupun ahli waris testamenter);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka pertanyaan nomor 1 tersebut telah terbukti/terjawab bahwa Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal (**Ruth Putri Kriswan**) bukan berkedudukan sebagai ahli waris dari Donald Kriswan Tanjung;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir dan suatu penghargaan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal, setelah majelis Hakim Banding membaca dan memperhatikan prihal tersebut, ternyata bukti surat yang diajukan tersebut beserta keterangan kedua saksi tidak dapat membantah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal adalah bukan ahli waris Alm. Donald Kriswan Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena pertanyaan pertama telah terbukti bahwa Ruth Putri Kriswan bukan ahli waris dari almarhum Donald Kriswan Tanjung. Selanjutnya dipertimbangkan terhadap pertanyaan No. 2 tersebut diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah seseorang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggal oleh pewaris baik disebabkan karena akibat perkawinan (ahli waris ab intestato) maupun karena wasiat (ahli waris testamenter). Terkait dengan itu sesuai dengan ketentuan pasal 1100 KUH Perdata disebut bahwa ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut menerima pembayaran hutang, hibah, wasiat dan **beban-beban lain...**dst;

Lalu atas ketentuan hukum diatas apakah kemudian Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal dapat dibebani tanggung jawab untuk melanjutkan perikatan jual beli dengan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal (**Ruth Putri Kriswan**) bukanlah ahli waris dari almarhum Donald Kriswan Tanjung baik secara ab intestato maupun testamenter, maka Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal tidak dapat dibebani tanggung jawab untuk melanjutkan perikatan jual beli dengan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal, dengan demikian terjawab atas pertanyaan Nomor 2 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap dalil –dalil dalam gugatan perlawanan Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal telah terbukti dan tidak terbantahkan yang sejalan dengan apa yang diuraikan dalam memori bandingnya, sedangkan terhadap kontra memori bandingnya tersebut karena tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan, oleh karenanya gugatan perlawanan Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal dapat dikabulkan yang selanjutnya Pembanding/Terbanding semula **Pelawan/Tergugat asal** dinyatakan sebagai **pelawan yang benar, sehingga gugatan perlawanan Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal** dapat dikabulkan, oleh karenanya terhadap putusan verstek dalam perkara a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dikabulkan dan Putusan Verstek dibatalkan, maka kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat dihukum untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu telah dipertimbangkan, sedangkan terhadap hal-hal yang terkait dengan perkara ini termasuk alat bukti/surat yang tidak ada relevansinya, tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Pembanding/ Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal dikabulkan, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G/2018/PN Kpg., tanggal 13 Mei 2019 sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya disebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan dikabulkan, maka para Terbanding/para Pembanding semula para Terlawan/para Penggugat asal dikalahkan dan kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang pada tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008;
- Reglemen tut Regeling Van Het Rechts Wessen in De gewesten Buiten Java en Madura, Stb 1947/227 Rbg-Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura;
- Peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal dan permohon banding dari Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 242/Pdt.G-Verzet/ 2018/PN Kpg, tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Hukum bahwa Pembanding/Terbanding semula Pelawan /Tergugat asal adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan gugatan Perlawanan Pembanding/Terbanding semula Pelawan/Tergugat asal seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Verstek;
4. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/Para Penggugat asal seluruhnya;
5. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 115/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terbanding/Para Pembanding semula Para Terlawan/
Para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
Pengadilan yang di Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Banding
pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 yang terdiri dari Andreas Don Rade,
S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, I G K. Ady Natha, S.H. M.Hum. dan Janverson
Sinaga, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 115/PDT/2019/PT KPG
tanggal 11 Juli 2019 dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari Selasa Tanggal 24 September 2019 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Yohanes S. Suli,
S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak /kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. I G K. Ady Natha, S.H. M.Hum.

Andreas Don Rade, S.H. M.H.

2. Janverson Sinaga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes S. Suli, S.H.